



**PUTUSAN**

**Nomor 101 / PID / 2021 / PT PLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMARIO PUTRA AIs RIO Bin BUKIT KASURA ;**  
Tempat lahir : Palangkaraya;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Demak RT 003 Rw 04 Kel Kalampangan Kec Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;  
Agama : : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2021 s.d tanggal 28 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 s.d tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 s.d tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 s.d tanggal 17 Agustus 2021;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 12 Agustus 2021 s.d tanggal 10 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 101 / PID / 2021/ PT PLK., tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 101/PID/2021/PT PLK., tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 101/PID/2021/PT PLK., tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-239/Plang/0721 tanggal 19 Juli 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

### D a k w a a n :

#### **Kesatu :**

----- Bahwa Terdakwa **ROMARIO PUTRA Als. RIO Bin BUKIT KASURA** pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Temanggung Tilung XI No.10 Rt.05 Rw.08 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 SP tahun 2008 warna Hitam No.Pol. KH-5846-AG yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban RIRIN FRANSISCA Als. RIRIN Binti BUKIT KASURA dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa **ROMARIO PUTRA Als. RIO Bin BUKIT KASURA** yang merupakan adik kandung saksi datang kerumah saksi RIRIN FRANSISCA di Jl. Temanggung Tilung XI No.10 Rt.05 Rw.08 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya bermaksud meminjam sepeda motor milik korban dan karena terdakwa merupakan adik saksi korban oleh saksi PERLI PRENCANA dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 SP tahun 2008 warna Hitam No.Pol. KH-5846-AG, kemudian sore harinya sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi AGNES sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan terdakwa kalah judi dan uang hasil gadai tersebut oleh terdakwa dipakai untuk modal judi online lagi dan sisanya digunakan untuk makan sehari-hari, selanjutnya pada tanggal 06 Mei sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan No.101/PID/2021/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah ruko milik saksi korban dan saksi korban langsung menanyakan dimana sepeda motor milik saksi korban yang dijawab oleh terdakwa "sepeda motor saya gadaikan, itu tanggung jawab saya nanti", selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-

ATAU :

### Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **ROMARIO PUTRA Als. RIO Bin BUKIT KASURA** pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Temanggung Tilung XI No.10 Rt.05 Rw.08 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban RIRIN FRANSISCA Als. RIRIN Binti BUKIT KASURA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 SP tahun 2008 warna Hitam No.Pol. KH-5846-AG atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 11.00 Wib terdakwa **ROMARIO PUTRA Als. RIO Bin BUKIT KASURA** yang merupakan adik kandung saksi datang kerumah saksi RIRIN FRANSISCA di Jl. Temanggung Tilung XI No.10 Rt.05 Rw.08 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya bermaksud meminjam sepeda motor milik korban dan karena terdakwa merupakan adik saksi korban oleh saksi PERLI PRENCANA dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 SP tahun 2008 warna Hitam No.Pol. KH-5846-AG, kemudian sore harinya sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi AGNES sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan terdakwa kalah judi dan uang hasil gadai tersebut oleh terdakwa dipakai untuk modal judi online lagi dan sisanya digunakan untuk makan sehari-hari, selanjutnya pada tanggal 06 Mei sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang kerumah ruko milik saksi korban dan saksi korban langsung menanyakan dimana

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan No.101/PID/2021/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban yang dijawab oleh terdakwa "sepeda motor saya gadaikan, itu tanggung jawab saya nanti", selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 2 Agustus 2021, NO. REG. PERK. : PDM-239/Plang/0721 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMARIO PUTRA Als. RIO Bin BUKIT KASURA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMARIO PUTRA Als. RIO Bin BUKIT KASURA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 Sp Nopol. KH 5846 AG warna hitam, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi RIRIN FRANSISCA Als. RIRIN Binti BUKIT KASURA Pd.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 260 / Pid.B / 2021 / PN.Plk, tanggal 9 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan No.101/PID/2021/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 Sp Nopol. KH 5846 AG warna hitam, **dikembalikan** kepada pemilik yang sah yaitu saksi Ririn Fransisca Als. Ririn Binti Bukit KasuraPd.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 260/Akta Pid.B/2021/PN.Plk tanggal 12 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 260/Pid.B/2021/PN.Plk pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Agustus 2021 yang telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 12 Agustus 2021 dan Memori Banding telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas penyerahan Memori Banding Nomor 260/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Agustus 2021 yang telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 20 Agustus 2021 dan Kontra Memori Banding telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana relaas penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 260 / Pid.B / 2021 / PN Plk tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 260/Pid.B/2021/PN.Plk., masing-masing tanggal 16 Agustus 2021 dan Tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Terdakwa pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Terdakwa dengan Saksi pelapor Ririn Fransisca bin Bukit K Sura ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung dan sudah membuat perdamaian
2. Terdakwa telah menjalani hukuman selama 3 ( tiga ) bulan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai orang tua yang masih memerlukan perhatian

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 260 / Pid.B/ 2021/ PN Plk tanggal 9 Agustus 2021;
2. Membebaskan saya dari rumah tahanan dengan bersyarat, atau setidaknya tidaknya mengurangi masa hukuman saya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Di dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengemukakan ada perdamaian dengan Saksi korban dan masih ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung. Hal ini tidak perlu dipertimbangkan karena bukan merupakan fakta fakta baru yang perlu dipertimbangkan

2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memenuhi keadilan masyarakat

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah untuk memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa **ROMARIO PUTRA AIs. RIO Bin BUKIT KASURA.**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 260/Pid.B/ 2021/PN.Plk tanggal 9 Agustus 2021.
3. Membebaskan Pemohon Banding / Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan No.101/PID/2021/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 260 / Pid. B / 2021 / PN Plk tanggal 9 Agustus 2021, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ririn Fransisca, kakak kandung Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Ririn Fransisca merk Suzuki Shogun 123 SP tahun 2008 warna hitam Nopol KH 5846 AG
- Bahwa oleh Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi Agnes sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ), uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa mendatangi Saksi Ririn Fransisca, mengakui sepeda motor digadaikan, Saksi kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama semua fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan di dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman karena telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat pernyataan perdamaian yang dilampirkan di dalam Memori Bandingnya, tertanggal 26 Juli 2021 telah ada perdamaian antara Saksi korban Ririn Fransisca bin Bukit K Sura dengan Terdakwa yang pada pokoknya berisi Saksi korban telah memaafkan kesalahan Terdakwa dimana antara Saksi korban dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara kandung dan Terdakwa telah pula menyadari akan kesalahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan semata mata bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk memperbaiki diri Terdakwa agar ada penyesalan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan Putusan yang lamanya sebagai mana Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 260 / Pid. B / 2021 / PN Plk diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang Amar nya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan Rutan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 260/Pid.B/2021/PN Plk. tanggal 9 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 260 / Pid. B / 2021 / PN Plk untuk selebihnya;

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan No.101/PID/2021/PT.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami : **DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RICHARD SILALAH, S.H** dan **NAWAJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 101/PID/2021/PT.PLK., tanggal 1 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta GINTER, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**RICHARD SILALAH, S.H.**

ttd

**NAWAJI, S.H.**

Hakim Ketua

ttd

**DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**GINTER, S.H.**